

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Limboto yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : MELKI S. DOYA alias MELKI
2. Tempat lahir : Gorontalo
3. Umur/tanggal lahir : 40 Tahun / 05 April 1982
4. Jenis kelamin : Laki-Laki
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun II Desa Pentadio barat Kec. Telaga Biru Kab. Gorontalo
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 19 September 2022;
3. Majelis Hakim sejak tanggal 6 September 2022 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2022;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Limboto sejak tanggal 6 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 4 Desember 2022;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Limboto Nomor 96/Pid.Sus/2022/PN Lbo tanggal 6 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 96/Pid.Sus/2022/PN Lbo tanggal 6 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 96/Pid.Sus/2022/PN Lbo. MELKI S. DOYA, telah terbukti dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Mengalihkan Objek Jaminan Fidusia" melanggar Pasal 36 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia sebagaimana Dakwaan Alternatif Kesatu.

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dan menjatuhkan pidana denda sebesar Rp.20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) Subsidi 3 (Tiga) bulan pidana kurungan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Lembar Kwitansi Jual beli mobil 1 (satu) unit mobil Daihatsu Pick Up Gran max DM 8250 BM, tanggal 30 Maret 2022 yang ditanda tangani di atas materai 10.000,
  - 1 (satu) Lembar Foto Copy KTP Pembeli 1 (satu) unit mobil Daihatsu Pick Up Gran max DM 8250 BM atas nama IYAN RADJAK dengan No NIK 7571010908960001Dikembalikan kepada yang berhak yakni MELKI S. DOYA Alias MELKI
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mengaku salah dan menyesal untuk itu Terdakwa mohon keringanan hukuman, karena Terdakwa memiliki tanggungan keluarga dengan tiga orang anak;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa, pada pokoknya tetap pada tuntutan dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

### KESATU

Bahwa terdakwa MELKI S DOYA pada hari Rabu tanggal 30 Maret Tahun 2022 setidak - tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di Dusun II Desa Pentadio Barat Kec. Telaga Biru Kab. Gorontalo, atau setidak - tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Limboto, *mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia yang tidak merupakan benda persediaan yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia*, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal ketika terdakwa mengajukan permohonan pembiayaan ke PT. Astra Sedaya Finance Cabang Gorontalo atas 1 (satu) unit mobil Daihatsu Granmax PU1.3 STD FH E4 1



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2022/PN Lbo, tanggal 19 Oktober 2022, tentang Putusan Banding Pidana Terhadap Terdakwa Wanda White, Nomor rangka MHKP3BA1JMK166175, Nomor mesin K3MH98152, Nomor Polisi DM 8250 BM. Kemudian atas permohonan terdakwa tersebut pihak PT. Astra Sedaya Finance Cabang Gorontalo melakukan survey kelayakan pemberian fasilitas kredit terhadap terdakwa dan dilakukan oleh saksi AYUB BUCHARI yang hasilnya dinyatakan bahwa terdakwa layak diberikan fasilitas kredit sehingga pada tanggal 19 Oktober 2021 dibuatlah Perjanjian Pembiayaan Nomor : 01.600.872.00.212097.7 dan ditandatangani oleh terdakwa selaku debitur serta pihak PT. Astra Sedaya Finance Cabang Gorontalo yaitu saksi Graha Purnomo selaku kreditur dengan rincian sebagai berikut :

Nilai Objek Pembiayaan	: Rp. 176.600.000,-
Uang muka + Subsidi	: Rp. 47.800.000,-
Biaya Administrasi Survey, Notaris	: Rp. 950.000,-
Biaya Provisi	: Rp. 0
Biaya asuransi kendaraan	: Rp.7.226,472-
Biaya Asuransi Lain	: Rp.3,240,500,-
Suku Bunga	: 9,03% flat atau 16,04% Effective
Denda % Biaya Adm Keterlambatan	: 0,5 % dan Rp.20.000,-
Fasilitas Pembiayaan :	
Hutang Pokok	: Rp. 139.266.972,-
Bunga	: Rp. 50.333.028,-
Jumlah Hutang Keseluruhan	: Rp. 189.600.000,-

Dengan angsuran debitur sebesar Rp. 3.950.000,- (tiga juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan selama 4 tahun atau 48 kali angsuran terhitung sejak tanggal 19 November 2021 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2025 dengan jaminan BPKB asli di PT Astra Sedaya Finance Cabang Gorontalo.

- Bahwa selanjutnya atas kuasa dari terdakwa, pihak PT. Astra Sedaya Finance Cabang Gorontalo yaitu saksi Graha Purnomo menerbitkan Akta Penyerahan Benda Secara Fidusia Sebagai Jaminan Nomor : 453 tanggal 03 November 2022 yang ditandatangani oleh Boyke Hadi Muharam S, S.H., M.Kn selaku Notaris di Kabupaten Majalengka kemudian diterbitkan Setifikat Jaminan Fidusia Nomor : W26.00046407.AH.05.01, tanggal 03 November 2021, hal mana terdakwa sebagai Pemberi Fidusia dan PT Astra Sedaya Finance sebagai Penerima Fidusia.
- Bahwa setelah terdakwa menerima 1 (satu) Daihatsu Granmax PU1.3 STD FH E4 1 Ton PU Tahun 2021 warna White, Nomor rangka MHKP3BA1JMK166175, Nomor mesin K3MH98152, Nomor Polisi DM 8250 BM dan merupakan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia, terdakwa kemudian melakukan pembayaran angsuran atas unit mobil tersebut namun hanya selama 6 (enam) kali atau 6 (enam) bulan dari 48 (empat puluh delapan) kali angsuran sehingga PT. Astra Sedaya Finance Cabang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gorontalo memberikan Surat Peringatan Kesatu, Kedua dan Ketiga serta penagihan secara langsung oleh Kolektor PT Astra Sedaya Finance Cabang Gorontalo namun terdakwa tidak melakukan pembayaran tagihan angsuran 1 (satu) unit mobil Daihatsu Granmax PU1.3 STD FH E4 1 Ton PU Tahun 2021 warna White, Nomor rangka MHKP3BA1JMK166175, Nomor mesin K3MH98152, Nomor Polisi DM 8250 BM tersebut.

- Bahwa oleh karena terdakwa sudah terilit hutang dan tidak mampu lagi membayar angsuran selanjutnya sekira pada tanggal 30 Maret 2022 bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat Dusun II Desa Pentadio Barat Kec. Telaga Biru Kab. Gorontalo 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Granmax PU1.3 STD FH E4 1 Ton PU Tahun 2021 warna White, Nomor rangka MHKP3BA1JMK166175, Nomor mesin K3MH98152, Nomor Polisi DM 8250 BM tersebut terdakwa alihkan dengan cara terdakwa jual kepada Sdra. IYAN RADJAK yang beralamat di Kel. Padebuolo Kec. Kota Timur Kota Gorontalo dengan harga Rp. 27.000.000 (dua puluh tujuh juta rupiah) dengan terlebih dahulu memposting di Facebook.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut 1 (satu) unit mobil Daihatsu Granmax PU1.3 STD FH E4 1 Ton PU Tahun 2021 warna White, Nomor rangka MHKP3BA1JMK166175, Nomor mesin K3MH98152, Nomor Polisi DM 8250 BM yang merupakan obyek jaminan fidusia tidak diketahui lagi keberadaannya sehingga pihak PT. Astra Sedaya Finance Cabang Gorontalo mengalami kerugian yang ditaksir sebesar Rp. 165.900.000 (seratu enam puluh lima juta Sembilan ratus ribu rupiah) belum termasuk denda dan biaya lain-lain yang dilihat dari Schedule pembayaran a.n. MELKI S. DOYA.

**Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia**

ATAU

## KEDUA

Bahwa terdakwa MELKI S DOYA pada hari Rabu tanggal 30 Maret Tahun 2022 setidak - tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di Dusun II Desa Pentadio Barat Kec. Telaga Biru Kab. Gorontalo, atau setidak - tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Limboto, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal ketika terdakwa mengajukan permohonan pembiayaan ke PT. Astra Sedaya Finance

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor: 96/Pid.Sus/2022/PN Lbo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Cabang Gorontalo (satu) unit mobil Daihatsu Granmax PU1.3 STD FH E4 1 Ton PU Tahun 2021 warna White, Nomor rangka MHKP3BA1JMK166175, Nomor mesin K3MH98152, Nomor Polisi DM 8250 BM. Kemudian atas permohonan terdakwa tersebut pihak PT. Astra Sedaya Finance Cabang Gorontalo melakukan survey kelayakan pemberian fasilitas kredit terhadap terdakwa dan dilakukan oleh saksi AYUB BUCHARI yang hasilnya dinyatakan bahwa terdakwa layak diberikan fasilitas kredit sehingga pada tanggal 19 Oktober 2021 dibuatlah Perjanjian Pembiayaan Nomor : 01.600.872.00.212097.7 dan ditandatangani oleh terdakwa selaku debitur serta pihak PT. Astra Sedaya Finance Cabang Gorontalo yaitu saksi Graha Purnomo selaku kreditur dengan rincian sebagai berikut :

Nilai Objek Pembiayaan	: Rp. 176.600.000,-
Uang muka + Subsidi	: Rp. 47.800.000,-
Biaya Administrasi Survey, Notaris	: Rp. 950.000,-
Biaya Provisi	: Rp. 0
Biaya asuransi kendaraan	: Rp.7.226,472-
Biaya Asuransi Lain	: Rp.3,240,500,-
Suku Bunga	: 9,03% flat atau 16,04% Effective
Denda % Biaya Adm Keterlambatan	: 0,5 % dan Rp.20.000,-
Fasilitas Pembiayaan :	
Hutang Pokok	: Rp. 139.266.972,-
Bunga	: Rp. 50.333.028,-
Jumlah Hutang Keseluruhan	: Rp. 189.600.000,-

Dengan angsuran debitur sebesar Rp. 3.950.000,- (tiga juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan selama 4 tahun atau 48 kali angsuran terhitung sejak tanggal 19 November 2021 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2025 dengan jaminan BPKB asli di PT Astra Sedaya Finance Cabang Gorontalo.

- Bahwa selanjutnya atas kuasa dari terdakwa, pihak PT. Astra Sedaya Finance Cabang Gorontalo yaitu saksi Graha Purnomo menerbitkan Akta Penyerahan Benda Secara Fidusia Sebagai Jaminan Nomor : 453 tanggal 03 November 2022 yang ditandatangani oleh Boyke Hadi Muharam S, S.H., M.Kn selaku Notaris di Kabupaten Majalengka kemudian diterbitkan Setifikat Jaminan Fidusia Nomor : W26.00046407.AH.05.01, tanggal 03 November 2021, hal mana terdakwa sebagai Pemberi Fidusia dan PT Astra Sedaya Finance sebagai Penerima Fidusia.
- Bahwa setelah terdakwa menerima 1 (satu) Daihatsu Granmax PU1.3 STD FH E4 1 Ton PU Tahun 2021 warna White, Nomor rangka MHKP3BA1JMK166175, Nomor mesin K3MH98152, Nomor Polisi DM 8250 BM dan merupakan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia, terdakwa kemudian melakukan pembayaran angsuran atas unit mobil tersebut namun hanya selama 6 (enam) kali atau 6 (enam) bulan dari 48 (empat puluh delapan) kali angsuran sehingga PT. Astra Sedaya Finance Cabang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI Peringatan Kesatu, Kedua dan Ketiga serta penagihan secara langsung oleh Kolektor PT Astra Sedaya Finance Cabang Gorontalo namun terdakwa tidak melakukan pembayaran tagihan angsuran 1 (satu) unit mobil Daihatsu Granmax PU1.3 STD FH E4 1 Ton PU Tahun 2021 warna White, Nomor rangka MHKP3BA1JMK166175, Nomor mesin K3MH98152, Nomor Polisi DM 8250 BM tersebut.

- Bahwa oleh karena terdakwa sudah terilit hutang dan tidak mampu lagi membayar angsuran selanjutnya sekira pada tanggal 30 Maret 2022 bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat Dusun II Desa Pentadio Barat Kec. Telaga Biru Kab. Gorontalo 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Granmax PU1.3 STD FH E4 1 Ton PU Tahun 2021 warna White, Nomor rangka MHKP3BA1JMK166175, Nomor mesin K3MH98152, Nomor Polisi DM 8250 BM tersebut terdakwa alihkan dengan cara terdakwa jual kepada Sdra. IYAN RADJAK yang beralamat di Kel. Padebuolo Kec. Kota Timur Kota Gorontalo dengan harga Rp. 27.000.000 (dua puluh tujuh juta rupiah) dengan terlebih dahulu memposting di Facebook.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut 1 (satu) unit mobil Daihatsu Granmax PU1.3 STD FH E4 1 Ton PU Tahun 2021 warna White, Nomor rangka MHKP3BA1JMK166175, Nomor mesin K3MH98152, Nomor Polisi DM 8250 BM yang merupakan obyek jaminan fidusia tidak diketahui lagi keberadaannya sehingga pihak PT. Astra Sedaya Finance Cabang Gorontalo mengalami kerugian yang ditaksir sebesar Rp. 165.900.000 (seratu enam puluh lima juta Sembilan ratus ribu rupiah) belum termasuk denda dan biaya lain-lain yang dilihat dari Schedule pembayaran a.n. MELKI S. DOYA.

### **Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam pasal 372 KUHP.**

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MUNAWIR SAENONG, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah Consumer yang mengalihkan objek jaminan fidusia berupa 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Granmax PUL 3 STD FH E4 1 Ton PU Tahun 2021 warna White, Nomor rangka MHKP3BALJMK166175, Nomor mesin K3MH98152, Nomor Polisi DM 8250 BM dan tidak melakukan pembayaran / angsuran Mobil pada PT. Astra Sedaya Finance Cabang Gorontalo;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bekerja pada PT Astra Sedaya Finance Gorontalo telah sekitar 8 (delapan) tahun lebih mulai dari tahun 2015 sampai dengan sekarang dan tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai Remo/Recovery Managemen Officer di PT. Astra Sedaya Finance Gorontalo, sebagai kordinator terhadap piutang customer PT. Astra Sedaya Finance Gorontalo bergerak di bidang pembiayaan kendaraan bermotor
- Bahwa Saksi mempunyai surat kuasa melaporkan perkara tersebut diatas berdasarkan surat kuasa nomor : 03/SK-GTO/VI/2022, tanggal 29Juni 2022 yang di tanda tangani oleh AR Management Head PT. AstraSedayaFinance Cabang Gorontalo Saksi dapat menunjukan dan menyerahkansuratkuasanomor : 03/SK GTO/VI/2022, tanggal 29 Juni 2022 yang di tanda tangani oleh AR Management Head PT. Astra Sedaya Finance Cabang Gorontalo kepada pemeriksa. Adapun debitur yang Saksi laporkan telah mengalihkan objek jaminan fidusia yakni Terdakwa MELKI S. DOYA, yang beralamat Dusun II Desa Pentadio Barat Kec.Telaga Biru Kab. Gorontalo
- Bahwa Terdakwa MELKI S. DOYA sebagai konsumen/debitur di PT. Astra Sedaya Finance Cabang Gorontalo berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia Nomor 01.600.872.00.212097.7 yang ditanda tangani oleh debitur MELKI S. DOYA yakni pada tanggal 19 Oktober 2021;
- Bahwa dari surat perjanjian yang di tanda tangani oleh debitur MELKI S. DOYA bahwa benar Terdakwa MELKI S. DOYA sendiri yang mengajukan permohonan kredit tersebut di PT. Astra Sedaya Finance Cabang Gorontalo;
- Bahwa adapun yang melakukan survey yakni Saudara AYUB BUCHARI dan yang memproses berkas terhadap debitur Terdakwa MELKI S. DOYA yakni saudara ANCONG DURI PUTRA selaku karyawan di PT. Astra Sedaya Finance Cabang Gorontalo;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana saudara AYUB BUCHARI melakukan survey terhadap debitur MELKI S. DOYA, yang lebih mengetahuinya yakni Saudara AYUB BUCHARI itu sendiri selaku survey di PT. Astra Sedaya Finance Gorontalo;
- Bahwa adapun persyaratan yang diajukan oleh Terdakwa MELKI S. DOYA adalah sebagai berikut FC KTP Suami Istri, FC Kartu keluarga, FC Rekenig Listrik, FC Surat Keterangan Usaha, FC NPWP;
- Bahwa adapun perjanjian pembiayaan konsumen tersebut yakni bahwa Konsumery/Debitur atas nama MELKI S. DOYA di berikan fasilitas berupa kredit mobil baru 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Granmax PU1 3 STD FH E4 1 Ton PU Tahun 2021 wama White, Nomor rangka MHKP3BALMK166175, Nomor mesin K3MH98152, Nomor Polisi DM 8250 BM dengan rincian sebagai berikut:

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor: 96/Pid.Sus/2022/PN Lbo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Rincian Fasilitas Pembiayaan :

Hutang Pokok : Rp. 139.266.972

Bunga : Rp. 50.333.028

Jumlah Hutang Keseluruhan : Rp 189.600.000

Dengan angsuran per bulan yang harus dibayarkan oleh Terdakwa MELKI S. DOYA yaitu sebesar Rp. 3.950.000,-(tiga juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan jangka waktu 4 (empat) tahun atau 48 (empat puluh delapan) kali angsuran;

- Bahwa setahu Saksi ada 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Granmax PUL 3 STD FH E4 I Ton PU Tahun 2021 warna White, Nomor rangka MHKP38A1JMK166175, Nomor mesin K3MH98152, Nomor Polisi DM 8250 BM yang di beli secara kredit oleh Terdakwa MELKI S. DOYA digunakan untuk keperluan pribadi dan membantu usahanya.
- Bahwa dibuatkan sertifikat jaminan fidusia dengan nomor: W26.00046407.AH.05.01 Tanggal 03 November 2021 Pukul 22.28.04 serta Akta Fidusia No. 453 tanggal 03 November 2021 yang di buat oleh Notaris BOYKE HADI MUHARRAM SYAMSUDIN, SH, M.KN yang berkedudukan di Jawa Barat.
- Bahwa adapun yang mendaftarkan sertifikat fidusia nomor: W26.00046407.AH.05.01 Tanggal 03 November 2021 Pukul 22.28.04 serta Akta Fidusia No. 453 tanggal 03 November 2021 yang di buat oleh Notaris BOYKE HADI MUHARRAM SYAMSUDIN, SH, M.KN yang berkedudukan di Jawa Barat yakni saudara MUH AGUSSALIM selaku mantan kepala Cabang PT. Astra Sedaya Finance Gorontalo yang saat ini sudah menjadi kepala cabang PT. Astra Sedaya Finance Kendari;
- Bahwa adapun dasar saudara MUH AGUSSALIM selaku mantan kepala Cabang PT. Astra Sedye Finance Gorontalo melakukan pendaftaran sertifikat fidusa nomor W26.00046407.AH.05.01 Tanggal 03 November 2021 Pukul 22.28.04 serta Akta Fidusia Nomor 453 tanggal 03 November 2021 di Notaris BOYKE HADI MUHARRAM SYAMSUDIN, S.H, M.Kn yakni Surat Kuasa Pengurusan Fidusia yang di tandatangani oleh debitur MELKI S. DOYA pada tanggal 19 Oktober 2021;
- Bahwa sesuai yang tercantum dalam sertifikat Fidusia pemberi fidusia adalah Terdakwa MELKI S. DOYA, alamat di dusun II RT 000 RW 000 Desa Pentadio Barat Kecamatan Telaga Biru Kabupaten Gorontalo Provinsi Gorontalo dan kemudian penerima fidusia PT. Astra Sedaya Finance, alamat Jln. Tb Simatupang Nomor 90 RT 001 RW 001 Kelurahan Tanjung Barat Kecamatan Jagakarsa Kabupaten Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta
- Bahwa setahu Saksi 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Granmax PU1.3 STD FH E4 1 Ton PU Tahun 2021 warna white, nomor rangka MHKP3BA1JMK166175, Nomor mesin



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamah-agung-ri-DM 8250 BM di keluarkan dan Dealer Mobil Daihatsu yang beralamat di Jalan Agussalim Kota Gorontalo;

- Bahwa berdasarkan BTKS (Berita Acara Serah Terima Kendaraan) serah terima kendaraan dilaksanakan pada tanggal 18 Oktober 2021 bertempat di Dealer Mobil Daihatsu beralamat di Jalan Agus salim Kota Gorontalo;
- Bahwa Terdakwa MELKI S. DOYA sudah cidera janji atau sudah tidak lagi membayar angsurannya di PT. Astra Sedaya Finance Cabang Gorontalo terkait 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Granmax PU1.3 STD FH E4 1 Ton PU Tahun 2021 warna White, Nomor rangka MHKP3BA1JMK166175, Nomor mesin K3MH98152, Nomor Polisi DM 8250 BM, dan berdasarkan schedule pembayaran bahwa konsumen baru membayar angsuran sebanyak 6 (enam) kali;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jelas apa sebabnya sehingga Terdakwa MELKI S. DOYA melakukan pembayaran angsuran terhadap 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Granmax PU1.3 STD FH E4 1 Ton PU Tahun 2021 warna white, nomor rangka MHKP3BA1JMK166175, Nomor mesin K3MH98152, Nomor Polisi SM 8250 BM sudah tidak lagi dalam penguasaannya melainkan sudah dialihkan oleh Terdakwa MELKI S. DOYA kepada orang lain;
- Bahwa menurut keterangan dari Saudara ARIFYANTO KAIDA Alias AGIP selaku karyawan di PT. Astra Sedaya Finance Cabang Gorontalo bahwa 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Granmax PU1.3 STD FH E4 1 Ton PU Tahun 2021 warna white, nomor rangka MHKP3BA1JMK166175, nomor mesin K3MH98152, Nomor Polisi DM 8250 BM tersebut dialihkan oleh debitur Terdakwa MELKI S. DOYA dengan cara di jual kepada Saudara IYAN RADJAK yang beralamat di Kelurahan Padebuolo Kota Gorontalo;
- Bahwa Saksi kurang mengetahui jelas kapan dan dimana terjadi pengalihan objek jaminan fidusia berupa 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Granmax PU1.3 STD FH E4 1 Ton PU Tahun 2021 warna white, nomor MHKP3BA1JMK166175, Nomor mesin K3MH98152, Nomor Polisi DM 8250 BM;
- Bahwa Objek Jaminan Fidusia yang telah dialihkan dengan cara di jual oleh Terdakwa MELKSI S. DOYA yakni 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Granmax PU1.3 STD FH E4 1 Ton PU Tahun 2021 warna white, nomor rangka MHKP3BA1JMK166175, Nomor Mesin K3MH98152, Nomor Polisi DM 8250 BM;
- Bahwa berdasarkan informasi yang Saksi dengar bahwa 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Granmax PU1.3 STD FH E4 1 Ton PU Tahun 2021 warna white, nomor rangka MHKP3BA1JMK166175, Nomor mesin K3MH98152, Nomor Polisi DM 8250 BM tersebut di jual oleh Terdakwa MELKI S. DOYA seharga Rp 27.000.000,-
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa sebabnya sehingga 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Granmax PU.1.3 STD FH E4 1 Ton PU Tahun 2021 warna white, nomor rangka MHKP3BA1JMK166175, Nomor mesin K3MH98152, Nomor Polisi DM 8250 BM

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor: 96/Pid.Sus/2022/PN Lbo



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no 96/2022/Pid.Sus/2022/PN Lbo  
tersebut telah di akuis dengan cara di jual oleh Terdakwa MELKI S. DOYA kepada orang lain;

- Bahwa pengalihan objek jaminan fidusia berupa 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Granmax PU1.3 STD FH E4 1 Ton PU Tahun 2021 warna white, nomor rangka MHKP3BA1JMK166175, Nomor Mesin K3MH98152, Nomor Polisi DM 8250 BM yang dilakukan oleh Terdakwa MELKI S. DOYA dengan cara di jual kepada Saudara IYAN RADJAK tidak ada persetujuan tertulis terlebih dahulu atau tidak ada alih kontrak dari pihak PT. Astra Sedaya Finance Cabang Gorontalo;
  - Bahwa tindakan perusahaan telah melakukan pencarian 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Granmax PU1.3 STD FH E4 1 Ton PU Tahun 2021 warna white, nomor rangka MHKP3BA1JMK166175, Nomor mesin K3MH98152, Nomor Polisi DM 8250 BM kemudian memberikan surat peringatan terhadap Saudara MELKI S. DOYA untuk tetap segera membayar tunggakan kredit mobil tersebut;
  - Bahwa Terdakwa MELKI S. DOYA mengetahui bahwa 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Granmax PU1.3 STD FH E4 1 Ton PU Tahun 2021 warna white, nomor rangka MHKP3BA1JMK166175, Nomor Mesin K3MH98152, Nomor Polisi DM 8250 BM sebagai objek jaminan fidusia yang tidak bisa dialihkan kepada orang lain tanpa persetujuan tertulis dari pihak PT. Astra Sedaya Finance Gorontalo dan hal tersebut juga sudah di sampaikan kepada dirinya pada saat melakukan tanda tangan kontrak perjanjian;
  - Bahwa kerugian yang dialami oleh PT. Astra Sedaya Finance Cabang Gorontalo sebesar Rp. 165.900.000 belum termasuk denda dan biaya lain-lain yang dilihat dari Schedule pembayaran atas nama Terdakwa MELKI S. DOYA
  - Bahwa benar Saksi sudah tidak mengetahui lagi keberadaan 1 (Satu) unit Mobil Daihatsu Granmax PU1.3 STD FH E4 1 Ton PU Tahun 2021 warna white, nomor rangka MHKP3BA1JMK166175, Nomor mesin K3MH98152, Nomor poloso DM 8250 BM saat ini;
  - Terhadap keterangan Saksi Terdakwa menyatakan benar;
2. Saksi ARIEFYANTO KAIDA Alias AGIP, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan masalah pengalihan objek jaminan fidusia berupa 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Granmax PU1.3 STD FH E4 1 Ton PU Tahun 2021 warna white, Nomor rangka MHKP3BA1JMK166175, Nomor mesin K3MH98152, Nomor Polisi DM 8250 BM kepada orang lain tanpa sepengetahuan dari pihak PT. Astra Sedaya Finance Cabang Gorontalo;
  - Bahwa Tugas dan tanggung jawab Saksi di PT. Astra Sedaya Finance cabang Gorontalo, yakni Saksi selaku ARHO Colektor yang melakukan penagihan kepada konsumen yang sudah tidak membayar angsuran di PT Astra Sedaya Finance

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor: 96/Pid.Sus/2022/PN Lbo



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamahagung.go.id  
Gorontalo PT. Astra Sedaya Finance Gorontalo Bergerak dibidang pembiayaan kendaraan bermotor;

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa MELKI S DOYA karena Terdakwa MELKI S. DOYA selaku debitur di PT. Astra Sedaya Finance Cabang Gorontalo berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia Nomor 01.600 872.00.2120977 bahwa Terdakwa MELKI S. DOYA tercatat sebagai debitur di PT. Astra Sedaya Finance Cabang yakni pada tanggal 19 Oktober 2021;
- Bahwa permohonan Kredit yang di ajukan oleh Terdakwa MELKI S. DOYA di PT. Astra Sedaya Finance Cabang Gorontalo adalah kredit bell Mobil Baru di Dealer Daihatsu berupa 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Granmax PU13 STD FH E41 Ton PU Tahun 2021 warna White, Nomor rangka MHKP3BAIJMK166175, Nomor mesin K3MH98152, Nomor Polisi DM 8250 BM yang di bayar oleh PT. Astra Sedaya Finance Cabang Gorontalo;
- Bahwa yang bermohon atau mengajukan permohonan kredit di PT. Astra Sedaya Finance Cabang Gorontalo setahu Saksi yakni Terdakwa MELKI S. DOYA itu sendiri;
- Bahwa isi perjanjian pembiayaan konsumen tersebut yakni bahwa Konsumer/Debitur atas nama Terdakwa MELKI S. DOYA diberikan fasilitas berupa kredit mobil baru 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Granmax PU13 STD FH E4 1 Ton PU Tahun 2021 warna White, Nomor rangka MHKP3BA13MK166175, Nomor mesin K3MH98152, Nomor Polisi DM 8250 BM dengan rincian sebagai berikut:

Rincian Fasilitas Pembiayaan:

Hutang Pokok : Rp. 139.266.972

Bunga : Rp. 50.333.028

Jumlah Hutang Keseluruhan : Rp. 189.600.000

Dengan angsuran per bulan yang harus dibayarkan oleh Saudara MELKI S, DOYA yaitu sebesar Rp. 3.950.000,- dengan jangka waktu 4 (empat) tahun atau 48 (empat puluh delapan) kali angsuran

- Bahwa adapun yang melakukan survey yakni Saudara AYUB BUCHARI dan yang memproses berkas terhadap debitur Terdakwa MELKI S. DOYA yakni saudara ANCONG DURI PUTRA selaku karyawan di PT. Astra Sedaya Finance Cabang Gorontalo;
- Bahwa 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Granmax PU13 STD FH E41 Ton PU Tahun 2021 warna White, Nomor rangka MHKP3BALIMK166175, Nomor mesin K3MH98152, Nomor Polisi DM 8250 BM digunakan pribadi dan untuk keperluan usahanya;
- Bahwa dibuatkan sertifikat jaminan fidusia dengan nomor: W25.00046407.AH.05.01 Tanggal 03 November 2021 Pukul 22.28.04 serta Akta Fidusia No. 453 tanggal 03



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
November 2022 yang di buat oleh Notans BOYKE HADI MUHARRAM  
SYAMSUDIN, SH, M.KN yang berkedudukan di Jawa Barat;

- Bahwa yang tercantum dalam sertifikat Fidusia Pemberi fidusia adalah Terdakwa MELKI S. DOYA, alamat di Dusun II RT 000, RW 000 Desa Pentadio Barat Kec Telaga Biru Kab. Gorontalo Prov. Gorontalo dan kemudian penerima Fidusia PT. Astra Sedaya Finance, alamat Jin. Tb Simatupang No. 90 RT 001, RW 001 Kal Tanjung Barat Kec. Jagakarsa Kab. Jakarta Selatan Prov. DKI Jakarta;
- Bahwa 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Granmax PUL3 STD FH E41 Ton PU Tahun 2021 warna White, Nomor rangka MP3BAUMK166175, Nomor mesin K3MH98157, jaminan fidusia Nomor Polisi DM 8250 BM merupakan sebagai Objek Jaminan Fidusia;
- Bahwa benar Saksi menjelaskan Saksi MELKI S. DOYA merupakan salah satu konsumen yang sering Saksi kunjungi untuk dilakukan penagihan angsuran berkait pembelian mobil secara kredit yang dibiayai oleh PT. Astra Sedaya Finance Gorontalo Saksi berkunjung ke rumah debitur MELKI S. DOYA untuk melakukan penagihan angsuran terhadap 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Granmax PU1.3 STD FH E4 1 Ton PU Tahun 2021 warna White, Nomor rangka MHKP3BA13MK166175, Nomor mesin K3MH-98152, Nomor Polisi DM 8250 BM terakhir kalinya pada bulan Mei 2022;
- Bahwa benar Terdakwa MELKI S DOYA sudah cedera janji atau sudah tidak lagi membayar angsurannya di PT. Astra Sedaya Finance Cabang Gorontalo terkait 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Granmax PU1 3 STD FH E4 1 Ton PU Tahun 2021 warna White, Nomor rangka MHKP3BALJMK166175, Nomor mesin K3MH98152, Nomor Polisi DM 8250 BM, dan Berdasarkan schedule Pembayaran bahwa konsumen baru membayar angsuran sebanyak 6 (Enam) kali;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa sebab sehingga debitur sudah tidak lagi melakukan pembayaran angsuran di PT. Astra Sedaya Finance Gorontalo, namun yang Saksi ketahui bahwa mana 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Granmax PU13 STD FH E41 Ton PU Tahun 2021 warna White, Nomor rangka MHKP38A1JMK166175, Nomor mesin K3MH98152, Nomor Polisi DM 8250 BM sudah tidak lagi dalam penguasaannya melainkan sudah dialihkan kepada orang lain;
- Bahwa yang mengalihkan 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Granmax PU13 STD FH E4 1 Ton PU Tahun 2021 warna White, Nomor rangka MHKP3BALJMK166175, Nomor mesin K3MH98152, Nomor Polisi DM 8250 BM yakni Terdakwa MELKI S. DOYA;
- Bahwa 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Granmax PU13 STD FH E4 1 Ton PU Tahun 2021 warna White, Nomor rangka MHKP3BA1JMK166175, Nomor mesin K3MH98152, Nomor Polisi DM 8250 BM tersebut dialihkan oleh Terdakwa MELKI S

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor: 96/Pid.Sus/2022/PN Lbo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamahagung.go.id  
DOYA dengan cara di jual kepada Saudara IYAN RADJAK yang beralamat di  
Kelurahan Padebuolo Kota Gorontalo;

- Bahwa benar Saksi mengetahui bahwa 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Granmax PUL 3 STD FH E4 1 Ton PU Tahun 2021 warna White, Nomor rangka MHKP3BA1MK166175, Nomor mesin K3MH98152, Nomor Polisi DM 8250 BM telah dialihkan oleh Terdakwa MELKI S. DOYA dengan cara di jual kepada Saudara IYAN RADJAK yakni pada saat itu sekitar bulan Mei 2022 Saksi berkunjung ke rumah debitur Terdakwa MELKI S DOYA yang beralamat di Dusun 11 Desa Pentadio Barat Kec. Telaga Biru Kab. Gorontalo dengan maksud kedatangan Saksi saat itu untuk melakukan penagihan angsuran terhadap Dusun II Desa Pentadio Barat Kec. Telaga Biru Kab. Gorontalo, tidak lama Saksi bertemu Saksi sempat menanyakan angsuran dan keberadaan dari 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Granmax PU13 STD FH E4 1 Ton PU Tahun 2021 warna White, Nomor rangka MHKP3BALIMK166175, Nomor mesin K3MH98152, Nomor Polisi DM 8250 BM tersebut akan tetapi Terdakwa MELKI S. DOYA dan istrinya memberitahukan kepada Saksi bahwa mana 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Granmax PU13 STD FH E4 1 Ton PU Tahun 2021 warna White, Nomor rangka MHKP38ALIMK166175, Nomor mesin K3MH98152, Nomor Polisi DM 8250 BM sudah tidak lagi dalam penguasaan mereka melainkan sudah di jual oleh kepada Sa IYAN RADJAK yang beralamat di Kel. Padebuolo Kota Gorontalo dengan harga Rp. 27.000.000;
- Bahwa pada saat itu Saksi sudah tidak sempat menanyakan kapan dan dimana Terdakwa MELKI S. DOYA mengalihkan 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Granmax PU1.3 STD FH E4 1 Ton PU Tahun 2021 wama White, Nomor rangka MHP3BA1JMK166175, Nomor mesin K3MH96152, Nomor Polisi DM 8250 BM tersebut dengan cara di jual kepada Saudara IYAN RADJAK;
- Bahwa adapun yang Saksi ketahui bahwa 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Granmax PU13 STD PH E4 1 Ton PU Tahun 2021 wama White, Nomor rangka MHKP3BALJMK166175, Nomor mesin K3MH98152, Nomor Polisi DM 8250 BM tersebut di jual kepada Saudara IYAN RADJAK dengan harga Rp27.000.000;
- Bahwa benar Saksi menjelaskan bahwa pengalihan objek jaminan fidusia berupa 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Granmax PU1.3 STD FH E4 1 Ton PU Tahun 2021 wama White, Nomor rangka MHKP3BA1JMK166175, Nomor mesin K3MH98152, Nomor Polisi DM 8250 BM yang dilakukan oleh Terdakwa MELKI S. DOYA dengan cara di jual kepada Saudara IYAN RADJAK tidak ada persetujuan tertulis terlebih dahulu atau tidak ada alih kontrak dari pihak PT. Astra Sedaya Finance Cabang Gorontalo;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa perusahaan terdakwa melakukan pencarian 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Granmax PU1.3 STD FH E4 1 Ton PU Tahun 2021 warna White, Nomor rangka MHKP3BA1JMK166175, Nomor mesin K3MH98152, Nomor Polisi DM 8250 BM kemudian memberikan surat peringatan terhadap Terdakwa MELKI S. DOYA untuk tetap segera membayar tunggakan kredit mobil tersebut;

- Bahwa benar Saksi menjelaskan adapun yang sering memberikan surat peringatan terkait pembayaran angsuran terhadap 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Granmax PU1.3 STD FH E4 1 Ton PU Tahun 2021 warna White, Nomor rangka MHKP3BA1JMK166175, Nomor mesin K3MH98152, Nomor Polisi DM 8250 BM yakni Saksi sendiri;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Granmax PU13 STD FH E4 1 Ton PU Tahun 2021 warna White, Nomor rangka MHKP3BA1JMK166175, Nomor mesin K3MH98152, Nomor Polisi DM 8250 BM tersebut saat ini;
- Bahwa benar Saksi menerangkan Kerugian yang dialami oleh PT. Astra Sedaya Finance Cabang Gorontalo sebesar Rp165.900.000 belum termasuk denda dan biaya lain-lain yang dilihat dari Schedule pembayaran atas nama Terdakwa MELKI S. DOYA;
- Terhadap keterangan saksi terdakwa menyatakan benar;

3. Saksi AYUB BUCHARI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa saat ini sehubungan dengan masalah debitur yang saat ini telah 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Granmax PUL3 STD FH E4 1 Ton PU Tahun 2021 warna White, Nomor rangka MHP38A13MK166175, Nomor mesin K3MH98152, Nomor Polisi DM 8250 BM kepada orang lain tanpa sepengetahuan dan pihak PT. Astra Sedaya Finance Cabang Gorontalo;
- Bahwa Saksi saat ini sebagai Surveyor dan Saksi bekerja pada PT Astra Sedaya Finance Gorontalo sudah sekitar 3 (tiga) tahun lebih terhitung mulai Tahun 2019 sampai dengan sekarang;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai Survey memastikan alamat konsumen sesuai dengan orderan, memastikan pekerjaan konsumen sesuai dengan orderan yang masuk dan membuat hasil survey dan dikirim di bagian analisa data;
- Bahwa benar Saksi menjelaskan bahwa berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia Nomor : 01.600.872.00.212097.7 bahwa Terdakwa MELKI S. DOYA tercatat sebagai debitur di PT. Astra Sedaya Finance Cabang yakni pada tanggal 19 Oktober 2021, dan Saksi bersedia menunjukkan surat perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia tersebut kepada pemeriksa;
- Bahwa permohonan Kredit yang di ajukan oleh Terdakwa MELKI S. DOYA di PT. Astra Sedaya Finance Cabang Gorontalo adalah kredit bell Mobil Baru di Dealer

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor: 96/Pid.Sus/2022/PN Lbo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamah-agung.go.id  
Danaatsu berupa 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Granmax PUL 3 STD PH E4 1 Ton PU Tahun 2021 warna White, Nomor rangka MHKP3BA13MK166175, Nomor mesin K3MH98152, Nomor Polisi DM 8250 BM yang di biyai oleh PT Astra Sedaya Finance Cabang Gorontalo;

- Bahwa persyaratan yang diajukan oleh Terdakwa MELKI S. DOYA adalah FC KTP Suami Istri, FC Kartu keluarga, FC Rekenig Listrik FC Surat Keterangan Usaha, FC NPWP;
- Bahwa Saksi sendiri yang melakukan survey pada saat itu kepada debitur MELKI S DOYA dan adapun yang Saksi survey saat itu yakni berupa tempat tinggal debitur yang beralamat di Dusun II Desa Pentadio Barat Kec. Telaga Biru Kab. Gorontalo dan melakukan survey ke tempat kerja Terdakwa MELKI S. DOYA berupa kantor Koperasi Sejahtera Mandiri;
- Bahwa Saksi sudah tidak ingat lagi kapan pastinya Saksi melakukan survey terhadap debitur MELKI S. DOYA pada saat itu, namun berdasarkan atau dilihat dan hasil survei bahwa Saksi melakukan survey terhadap debitur MELKI S. DOYA yakni pada tanggal 07 Oktober 2021;
- Bahwa karena dan hasil survey dan pertimbangan dari Pimpinan PT. Astra Sedaya Finance bahwa debitur layak untuk di berikan kredit beli mobil baru yang di biyai oleh PT. Astra Sedaya Finance dikarenakan yang bersangkutan memiliki tempat tinggal jelas dan debitur selaku karyawan swasta di koperasi sejahtera mandiri dengan penghasilan perbulan Rp. 2.000.000,- dan setelah di wawancarai juga yang bersangkutan bersama istrinya memang usaha jualan barang plastik di pasar dengan omset per minggu Rp. 5.000.000,-;
- Bahwa isi perjanjian pembiayaan konsumen tersebut yakni bahwa Konsumer/Debitur atas nama Terdakwa MELKI S. DOYA diberikan fasilitas berupa kredit mobil baru 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Granmax PU13 STD FH E4 1 Ton PU Tahun 2021 warna White, Nomor rangka MHKP3BA13MK166175, Nomor mesin K3MH98152, Nomor Polisi DM 8250 BM dengan rincian sebagai berikut:

Rincian Fasilitas Pembiayaan:

Hutang Pokok : Rp. 139.266.972

Bunga : Rp. 50.333.028

Jumlah Hutang Keseluruhan : Rp. 189.600.000

Dengan angsuran per bulan yang harus dibayarkan oleh Saudara MELKI S, DOYA yaitu sebesar Rp. 3.950.000,- dengan jangka waktu 4 (empat) tahun atau 48 (empat puluh delapan) kali angsuran;

- Bahwa 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Granmax PU1.3 STD FH E41 Ton PU Tahun 2021 wama White, Nomor rangka MHKP38A1JMK166175, Nomor mesin K3MH98152, Nomor Polisi DM 8250 BM merupakan objek jaminan fidusia;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI oleh Terdakwa MELKI S DOYA dibuatkan sertifikat jaminan fidusia dengan nomor : W26.00046407 AH.05.01 Tanggal 03 November 2021 Pukul 22.28.04 serta Akta Fidusia No. 453 tanggal 03 November 2021 yang di buat oleh Notaris BOYKE HADI MUHARRAM SYAMSUDIN SH, M.KN yang berkedudukan di Jawa Barat;

- Bahwa Terdakwa MELKI S. DOYA sudah cedera janji atau sudah tidak lagi membayar angsurannya di PT. Astra Sedaya Finance Cabang Gorontalo, dan berdasarkan schedule Pembayaran atas nama MELKI S. DOYA bahwa debitur atau Terdakwa MELKI S. DOYA baru membayar angsuran sebanyak 6 (enam) kali;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa penyebabnya sehingga Terdakwa MELKI S. DOYA sudah tidak lagi melakukan pembayaran angsuran mobil di PT Astra Sedaya Finance Gorontalo, akan tetapi yang Saksi ketahui/dengar dari Saudara ARIFYANTO KAIDA alias AGIP yang merupakan Kolektor di PT. Astra Sedaya Finance Gorontalo bahwa 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Granmax PU13 STD FH E4 1 Ton PU Tahun 2021 warna White, Nomor rangka MHKP38A1JMK166175, Nomor mesin K3MH98152, Nomor Polisi DM 8250 BM tidak lagi dalam penguasaannya melainkan sudah dialihkan kepada orang lain oleh Terdakwa MELKI S. DOYA;
- Bahwa menjelaskan yang Saksi dengar dari Saudara ARIFYANTO KAIDA alias AGIP bahwa 1 (satu) unit Mobil Daihatsu PU1 3 STD FH E4 1 Ton PU Tahun 2021 warna White, Nomor rangka MHKP3BA1JMK166175, Nomor mesin K3MH98152, Nomor Polisi DM 8250 BM tersebut di alihkan dengan cara dijual oleh Terdakwa MELKI S. DOYA kepada Saudara IYAN RADJAK yang beralamat di Kel Padebuolo Kota Gorontalo;
- Bahwa Saksi kurang mengetahui kapan dan dimana terjadi pengalihan 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Granmax PU1 3 STD FH E4 1 Ton PU Tahun 2021 warna White, Nomor rangka MHKP3BA1JMK166175, Nomor mesin K3MH98152, Nomor Polisi DM 8250 BM tersebut;
- Bahwa yang Saksi dengar dari Saudara ARIFYANTO KAIDA alias AGIP bahwa 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Granmax PU13 STD FH E4 1 Ton PU Tahun 2021 warna White, Nomor rangka MHKP3BA13MK166175, Nomor mesin K3MH98152, Nomor Polisi DM 8250 BM di jual dengan harga Rp. 27.000.000,-
- Bahwa objek fidusia berupa 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Granmax PU1.3 STD FH E4 1 Ton PU Tahun 2021 warna White, Nomor rangka MHKP3BA13MK166175, Nomor mesin K3MH98152, Nomor Polisi DM 8250 BM yang dilakukan oleh Terdakwa MELKI S. DOYA tidak ada persetujuan tertulis terlebih dahulu atau tidak ada alih kontrak dengan pihak PT. Astra Sedaya Finance Cabang Gorontalo;
- Bahwa Saksi sudah tidak mengetahui lagi keberadaan 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Granmax PU13 STD FH E4 1 Ton PU Tahun 2021 warna White, Nomor rangka





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
pada saat Terdakwa mengajukan berkas permohonan kredit mobil Daihatsu Granmax DM 8250 BM di PT. Astra Sedaya Finance Gorontalo;

- Bahwa Terdakwa menjelaskan adapun yang di survey pada Terdakwa saat melakukan kredit mobil baru berupa 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Granmax PU1.3 STD FH E4 1 Ton PU Tahun 2021 warna White, Nomor rangka MHKP3BA1JMK166175, Nomor mesin K3MH98152, Nomor Polisi DM 8250 BM dengan pihak PT. Astra Sedaya Finance Gorontalo yakni berupa tempat tinggal Terdakwa yang beralamat Dusun II Desa Pentadio Barat Kec. Telaga Biru Kab. Gorontalo dan selebihnya hanya melakukan wawancara begitu kepada Terdakwa setahu Terdakwa pada saat itu mereka melakukan survey pada bulan Oktober 2021 setahu Terdakwa berkas pengajuan kredit pembelian mobil baru yang Terdakwa berikan yaitu FC KTP Suami Istri, FC Kartu keluarga, FC Rekening Listrik, FC Surat Keterangan Usaha, FC NPWP, 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Granmax PU1.3 STD FH E4 1 Ton PU Tahun 2021 warna White, Nomor rangka MHKP3BA1JMK166175, Nomor mesin K3MH98152, Nomor Polisi DM 8250 BM tersebut digunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa dan membantu untuk keperluan usaha;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan adapun benda yang menjadi obyek jaminan fidusia dalam kontrak Perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia tersebut adalah 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Granmax PU1.3 STD FH E4 1 Ton PU Tahun 2021 warna White, Nomor rangka MHKP38A1JMK166175, Nomor mesin K3MH98152, Nomor Polisi DM 8250 BM. Hal tersebut Terdakwa tidak mengetahuinya apakah pemohon kredit Terdakwa pada saat itu di buatkan sertifikat jaminan fidusia atau tidak, namun yang Terdakwa ketahui pada saat itu Terdakwa sempat menandatangani surat kuasa untuk pengurusan Fidusia pada tanggal 19 Oktober 2021;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan uang muka atas pembelian 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Granmax PU1.3 STD FH E4 1 Ton PU Tahun 2021 warna White, Nomor rangka MHKP38A1JMK166175, Nomor mesin K3MH98152, Nomor Polisi DM 8250 BM, secara kredit tersebut seingat Terdakwa pada saat itu sebesar Rp. 14.800.000 (empat belas juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa bahwa 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Granmax PU1.3 STD FH E4 1 Ton PU Tahun 2021 warna White, Nomor rangka MHKP3BA1JMK166175, Nomor mesin K3MH98152, Nomor Polisi DM 8250 BM tersebut di keluarkan dari dealer Daihatsu yang beralamat di Jl. Agussalim Kota Gorontalo;
- Bahwa seingat Terdakwa serah terima 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Granmax PUL 3 STD FH E4 1 Ton PU Tahun 2021 warna White, Nomor rangka MHKPBALMK166175, Nomor mesin K3MH98152, Nomor Polisi DM 8250 BM tersebut pada bulan Oktober 2021, dan yang menyerahkan mobil tersebut yakni selaku sales dealer mobil Daihatsu Kota Gorontalo yang Terdakwa tidak ingat lagi namanya, kemudian pada saat itu juga hanya istri Terdakwa yang mewakili

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor: 96/Pid.Sus/2022/PN Lbo



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Terdakwa menjeput mobil itu di dealer Daihatsu Kota Gorontalo dan Terdakwa saat itu masih ada urusan kantor yang tidak bisa di tinggal, akan tetapi pada malam hanya Terdakwa sudah melakukan tanda tangan pada berita acara serah terima kendaraan di dealer daihatsu sehingga pada saat itu mobil tersebut mau keluar keesokan harinya sudah bisa di wakili;

- Bahwa adapun yang Terdakwa ketahui pembayaran angsuran kredit pembelian mobil baru berupa 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Granmax PU13 STD FH E4 1 Ton PU Tahun 2021 warna White, Nomor rangka MHKP3BAUMK166175, Nomor mesin K3MH98152, Nomor Polisi OM 8250 BM di PT. Astra Sedaya Finance Cabang Gorontalo baru sebanyak 6 (enam) kali angsuran;
- Bahwa Terdakwa tidak ingat lagi kapan terakhir kali Terdakwa melakukan pembayaran angsuran 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Granmax DM 8250 BM di PT. Astra Sedaya Finance Gorontalo;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan adapun dana untuk pembayaran angsuran 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Granmax DM 8250 BM tersebut menggunakan uang Terdakwa;
- Bahwa adapun sebabnya Terdakwa hanya melakukan pembayaran angsuran kredit pembelian mobil baru berupa 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Granmax DM 8250 BM di PT. Astra Sedaya Finance Cabang Gorontalo hanya 6 (enam) kali angsuran karena terkendala dengan masalah Ekonomi;
- Bahwa saat ini 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Granmax Nomor Polisi DM 8250 BM sudah tidak dalam pengusaan Terdakwa lagi melainkan sudah di alihkan kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan adapun 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Nomor Polisi DM 8250 BM tersebut Terdakwa alihkan dengan cara Terdakwa jual kepada Saudara IYAN RADJAK yang beralamat di Kel. Padebuolo Kec. Kota Timur Kota Gorontalo Adapun pengalihan 1 (satu) unit Mobil Daihatsu DM 8250 BM tersebut dengan cara Terdakwa jual kepada Saudara IYAN RADJAK yakni pada tanggal 30 Maret 2022 dan bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat Dusun 11 Desa Pentadio Barat Kec. Telaga Biru Kab Gorontalo;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Granmax DM 8250 BM Terdakwa jual kepada Sdra. TYAN RADJAK seharga Rp. 27.000.000,-;
- Bahwa Terdakwa pada saat mengalihkan 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Granmax DM 8250 BM kepada Sdra. IYAN RADJAK telah di buat kan kwitansi pada tanggal 30 Maret 2022 yang di tanda tangni oleh istri Terdakwa diatas materai Rp. 10.000,-;
- Bahwa kwitansi tersebut hanya di tanda tangani oleh istri Terdakwa;
- Bahwa adapun yang menyaksikan pengalihan 1 (satu) Mobil Granmax FH Ton Tahun 2021 warna White, Nomor rangka

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor: 96/Pid.Sus/2022/PN Lbo



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan no 175/2016/pt/3a/ptm/2016/175, Nomor mesin K3MH58152, Nomor Polis DM 8250 BM yakni istri Tersangka, yang berada lokasi atau rumah Saudara IYAN RADJAK, Istri Terdakwa dan Terdakwa sendiri;

- Bahwa Terdakwa menjelaskan adapun yang menyetor uang sejumlah Rp.27.000.000,- tersebut yakni Saudara IYAN RADJAK yang menerima yakni istri Terdakwa sendiri Rp. 27.000.000 tersebut yang telah di terima oleh Terdakwa pada saat itu, tidak lama Terdakwa dari istri Terdakwa dan langsung Terdakwa gunakan untuk pembayaran 1 angsuran April 2022 di PT. Sedaya Gorontalo terhadap (satu) unit Mobil Granmax FH Ton PU warna White, Nomor rangka MHKP3BALMK166175, Nomor K3MH98152, Nomor 8250 Terdakwa bayarkan hutang;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan adapun yang serahkan kepada Saudara IYAN RADJAK pada saat itu yakni (satu) Daihatsu PU13 Ton Tahun 2021 warna White, Nomor rangka MHKP38A1JMK166175, Nomor K3MH98152, Nomor DM 8250 Kunci Kontak Mobil dan STNK Mobil dan pada saat tidak serahkan BPKB karena BPKB tersebut masih berada pihak Astra Sedaya Finance Gorontalo.
- Bahwa adapun sebabnya sehingga Terdakwa telah mengalihkan 1 (satu) unit Daihatsu Granmax PU1.3 STD FH Ton 2021 warna White, Nomor MHKP3BA13MK166175, Nomor K3MH98152, Nomor Polisi 8250 tersebut dengan cara jual kepada Saudara IYAN RADJAK karena pada saat Terdakwa tidak mampu lagi untuk membayar angsuran dan terlilit dengan hutang;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan pada saat mengalihkan 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Granmax DM 8250 tersebut dengan jual kepada Saudara IYAN RADJAK tidak ada melakukan persetujuan kepada PT. Astra Sedaya Gorontalo;

Terdakwa tidak mengajukan saksi meringankan meskipun haknya tersebut telah disampaikan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Lembar Kwitansi Jual beli mobil 1 (satu) unit mobil Daihatsu Pick Up Gran max DM 8250 BM, tanggal 30 Maret 2022 yang ditanda tangani di atas materai 10.000'
2. 1 (satu) Lembar Foto Copy KTP Pembeli 1 (satu) unit mobil Daihatsu Pick Up Gran max DM 8250 BM atas nama IYAN RADJAK dengan No NIK 7571010908960001;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah melakukan pembelian 1 (satu) unit mobil Daihatsu Granmax PU1.3 STD FH E4 1 Ton PU Tahun 2021 warna White, Nomor rangka MHKP3BA1JMK166175, Nomor mesin K3MH98152, Nomor Polisi DM 8250 BM secara kredit di PT. Astra Sedaya Finance Cabang Gorontalo;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung 2021  
Bahwa terhadap pembelian mobil tersebut pada tanggal 19 Oktober 2021 setelah dilakukan survey dibuatlah Perjanjian Pembiayaan Nomor : 01.600.872.00.212097.7 dan ditandatangani oleh terdakwa selaku debitur serta pihak PT. Astra Sedaya Finance Cabang Gorontalo yaitu saksi Graha Purnomo selaku kreditur dengan rincian sebagai berikut :

Nilai Objek Pembiayaan	: Rp. 176.600.000,-
Uang muka + Subsidi	: Rp. 47.800.000,-
Biaya Administrasi Survey, Notaris	: Rp. 950.000,-
Biaya Provisi	: Rp. 0
Biaya asuransi kendaraan	: Rp.7.226,472-
Biaya Asuransi Lain	: Rp.3,240,500,-
Suku Bunga	: 9,03% flat atau 16,04% Effective
Denda % Biaya Adm Keterlambatan	: 0,5 % dan Rp.20.000,-
Fasilitas Pembiayaan :	
Hutang Pokok	: Rp. 139.266.972,-
Bunga	: Rp. 50.333.028,-
Jumlah Hutang Keseluruhan	: Rp. 189.600.000,-

Dengan angsuran debitur sebesar Rp. 3.950.000,- (tiga juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan selama 4 tahun atau 48 kali angsuran terhitung sejak tanggal 19 November 2021 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2025 dengan jaminan BPKB asli di PT Astra Sedaya Finance Cabang Gorontalo;

- Bahwa selanjutnya atas kuasa dari terdakwa, pihak PT. Astra Sedaya Finance Cabang Gorontalo yaitu saksi Graha Purnomo menerbitkan Akta Penyerahan Benda Secara Fidusia Sebagai Jaminan Nomor : 453 tanggal 03 November 2021 yang ditandatangani oleh Boyke Hadi Muharam S, S.H., M.Kn selaku Notaris di Kabupaten Majalengka kemudian diterbitkan Setifikat Jaminan Fidusia Nomor : W26.00046407.AH.05.01, tanggal 03 November 2021, hal mana terdakwa sebagai Pemberi Fidusia dan PT Astra Sedaya Finance sebagai Penerima Fidusia;
- Bahwa dalam perkembangannya Terdakwa tidak lagi melakukan pembayaran, dimana Terdakwa hanya 6 (enam) kali melakukan pembayaran dari 48 (empat puluh delapan) kali pembayaran sebagaimana perjanjian;
- Bahwa selain itu setelah beberapa kali dilakukan penagihan kerumah ternyata 1 (satu) unit mobil Daihatsu Granmax PU1.3 STD FH E4 1 Ton PU Tahun 2021 warna White, Nomor rangka MHKP3BA1JMK166175, Nomor mesin K3MH98152, Nomor Polisi DM 8250 BM telah terdakwa jual kepada seseorang bernama IYAN RADJAK yang beralamat di Kelurahan Padebuolo Kota Gorontalo dengan harga Rp27.000.000,-(dua puluh tujuh juta rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Bahwa perjualannya (satu) unit mobil Daihatsu Granmax DM 8250 BM tersebut, tanpa sepengetahuan dan persetujuan PT. Astra Sedaya Finance Cabang Gorontalo sebagai penerima fidusia;

- Bahwa hingga saat ini 1 (satu) unit mobil Daihatsu Granmax DM 8250 BM tidak bisa lagi ditemukan keberadaannya meskipun telah dilakukan pencarian oleh PT. Astra Sedaya Finance Cabang Gorontalo;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. Pemberi Fidusia
3. Yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2)
4. Tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### **Ad.1 Setiap orang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa didepan persidangan telah diperhadapkan seorang laki-laki yang bernama MELKI S. DOYA alias MELKI setelah identitasnya diperiksa, maka bersesuaian dengan yang tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan untuk itu Terdakwa telah pula membenarkannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum. Bahwa kemudian apabila unsur tindak pidana yang mengikuti unsur setiap orang tersebut terbukti dan Terdakwa dapat dipersalahkan maka Terdakwa harus dimintai pertanggungjawaban pidana;

### **Ad.2 Pemberi Fidusia**

Menimbang, bahwa pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia menerangkan Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia menerangkan jika Pemberi Fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi pemilik benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia sedangkan pasal 1 angka 6 menerangkan Penerima Fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi yang mempunyai piutang yang pembayarannya dijamin dengan Jaminan Fidusia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan bahwa benar Terdakwa telah melakukan pembelian 1 (satu) unit mobil Daihatsu Granmax PU1.3 STD FH E4 1 Ton PU Tahun 2021 warna White, Nomor rangka MHKP3BA1JMK166175, Nomor mesin K3MH98152, Nomor Polisi DM 8250 BM secara kredit di PT. Astra Sedaya Finance Cabang Gorontalo. Bahwa terhadap pembelian 1 (satu) unit mobil tersebut pada tanggal 19 Oktober 2021 setelah dilakukan survey dibuatlah Perjanjian Pembiayaan Nomor : 01.600.872.00.212097.7 dan ditandatangani oleh Terdakwa selaku debitur serta pihak PT. Astra Sedaya Finance Cabang Gorontalo yaitu saksi Graha Purnomo selaku kreditur dengan rincian sebagai berikut :

Nilai Objek Pembiayaan	: Rp. 176.600.000,-
Uang muka + Subsidi	: Rp. 47.800.000,-
Biaya Administrasi Survey, Notaris	: Rp. 950.000,-
Biaya Provisi	: Rp. 0
Biaya asuransi kendaraan	: Rp.7.226,472-
Biaya Asuransi Lain	: Rp.3,240,500,-
Suku Bunga	: 9,03% flat atau 16,04% Effective
Denda % Biaya Adm Keterlambatan	: 0,5 % dan Rp.20.000,-
Fasilitas Pembiayaan :	
Hutang Pokok	: Rp. 139.266.972,-
Bunga	: Rp. 50.333.028,-
Jumlah Hutang Keseluruhan	: Rp. 189.600.000,-

Dengan angsuran debitur sejumlah Rp. 3.950.000,- (tiga juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan selama 4 (empat) tahun atau 48 (empat puluh delapan) kali angsuran terhitung sejak tanggal 19 November 2021 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2025 dengan jaminan BPKB asli di PT Astra Sedaya Finance Cabang Gorontalo;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas kuasa dari Terdakwa, pihak PT. Astra Sedaya Finance Cabang Gorontalo yaitu saksi Graha Purnomo menerbitkan Akta Penyerahan Benda Secara Fidusia Sebagai Jaminan (akta jaminan fidusia) Nomor : 453 tanggal 03 November 2022 yang ditandatangani oleh Boyke Hadi Muharam S, S.H., M.Kn selaku Notaris di Kabupaten Majalengka yang kemudian diterbitkan Setifikat Jaminan Fidusia Nomor : W26.00046407.AH.05.01, tanggal 03 November 2021, hal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Terdakwa sebagai Pemberi Fidusia dan PT Astra Sedaya Finance sebagai Penerima Fidusia;

Menimbang, bahwa lahirnya jaminan fidusia menjadikan penerima fidusia PT Astra Sedaya Finance sebagai pemilik benda jaminan fidusia, dan Terdakwa sebagai pemberi fidusia sebagai peminjam pakai atau peminjam pengganti atas benda jaminan fidusia. Konsekuensinya, Terdakwa sebagai Pemberi Fidusia tidak lagi wenang untuk melakukan tindakan pemilikan (*beschikking*) atas benda jaminan fidusia, hal mana dapat disimpulkan dari Pasal 17 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999. Tetapi, dalam jaminan fidusia hak milik yang diserahkan prinsipnya hanyalah penyerahan bersyarat, yaitu “secara kepercayaan”, dimana disyaratkan bahwa apabila perjanjian pokok yang menjadi induk dari jaminan fidusia hapus, maka hak milik atas benda jaminan fidusia demi hukum akan kembali kepada Terdakwa sebagai pemberi fidusia, oleh karena itu sifat kepemilikan disini hanya untuk menjamin penerima fidusia atas pembayaran hutang debiturnya. Sehingga penerima fidusia pun tidak diperkenankan untuk melakukan tindakan-tindakan kepemilikan layaknya seorang pemilik.

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas benar Terdakwa adalah sebagai pemberi fidusia 1 (satu) unit mobil Daihatsu Granmax PU1.3 STD FH E4 1 Ton PU Tahun 2021 warna White, Nomor rangka MHKP3BA1JMK166175, Nomor mesin K3MH98152, Nomor Polisi DM 8250 BM yang dibeli dengan cara pembiayaan atau kredit kepada P.T. Astra Sedaya Finance Cabang Gorontalo, sedangkan PT Astra Sedaya Finance sebagai subjek yang memiliki piutang kepada Terdakwa terhadap 1 (satu) unit mobil Daihatsu Granmax DM 8250 BM disebut sebagai Penerima Fidusia;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Terdakwa sebagai pemberi Fidusia telah terpenuhi menurut hukum;

### **Ad.3 Yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia**

Menimbang, bahwa sub unsur mengalihkan, menggadaikan, dan menyewakan adalah bersifat alternatif, artinya apabila salah satu sub unsur tersebut terpenuhi maka sub unsur lainnya haruslah dianggap telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa mengalihkan artinya adalah memindahkan, menggadaikan pengertiannya adalah meminjam uang dalam batas waktu tertentu dengan menyerahkan barang sebagai tanggungan, jika telah sampai pada waktunya tidak ditebus, barang itu menjadi hak yang memberi pinjaman sedangkan menyewakan adalah memberi pinjam sesuatu dengan memungut uang sewa (menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia);

Menimbang, bahwa menurut pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia Benda adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki atau dialihkan, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, yang terdaftar maupun yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung indonesia  
tidak terdapat yang bergerak maupun yang tak bergerak yang tidak dapat dibebani hak tanggungan atau hipotik;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum, di persidangan terhadap pembelian 1 (satu) unit mobil Daihatsu Granmax DM 8250 BM, Terdakwa dibebani kewajiban angsuran perbulan sejumlah Rp3.950.000,- (tiga juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) selama 4 (empat) tahun atau 48 (empat puluh delapan) kali angsuran terhitung sejak tanggal 19 November 2021 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2025 dengan jaminan BPKB asli di PT Astra Sedaya Finance Cabang Gorontalo;

Menimbang, bahwa seiring berjalannya waktu, Terdakwa hanya melakukan pembayaran angsuran sejumlah 6 (enam) kali kemudian telah menunggak. Bahwa oleh karena Terdakwa menunggak angsuran maka dari PT Astra Sedaya Finance Cabang Gorontalo melalui Saksi Ariefyanto Kaida Alias Agip bulan Mei 2022 melakukan penagihan dan pengecekan objek fidusia 1 (satu) unit mobil Daihatsu Granmax DM 8250 BM kerumah Terdakwa di Dusun 11 Desa Pentadio Barat Kec. Telaga Biru Kab. Gorontalo akan tetapi pada penagihan tersebut Terdakwa dan istrinya memberitahukan kepada Saksi Ariefyanto Kaida Alias Agip bahwa 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Granmax PU13 STD FH E4 1 Ton PU Tahun 2021 warna White, Nomor rangka MHKP38ALIMK166175, Nomor mesin K3MH98152, Nomor Polisi DM 8250 BM sudah tidak lagi dalam penguasaan mereka melainkan sudah di jual olehTerdakwa kepada Iyan Radjak yang beralamat di Kel. Padebuolo Kota Gorontalo dengan harga Rp27.000.000,-(dua puluh tujuh juta rupiah) sebagaimana bukti surat 1 (satu) Lembar Kwitansi Jual beli mobil 1 (satu) unit mobil Daihatsu Pick Up Gran max DM 8250 BM, tanggal 30 Maret 2022 yang ditanda tangani di atas materai;

Menimbang bahwa dari pertimbangan diatas, benar Terdakwa telah mengalihkan atau menjual kepada orang lain bernama IYAN RADJAK 1 (satu) unit mobil Daihatsu Pick Up Gran max DM 8250 BM yang merupakan objek Jaminan Fidusia sebagaimana Akta Jaminan Fidusia Nomor : 453, tanggal 03 November 2021;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia telah terpenuhi menurut hukum;

#### **Ad.4 Tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia**

Menimbang, bahwa maksud unsur ini, jika seorang pemberi fidusia ingin melakukan tindakan mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakanobjek jaminan fidusia, maka haruslah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Penerima Fidusia, dan jika hal tersebut tidak dilakukan maka perbuatan mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakanobjek jaminan fidusia adalah merupak perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum dipersidangan, Terdakwa telah mengalihkan atau menjual objek jaminan fidusia berupa 1 (satu) unit Mobil Daihatsu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Granmax DM 8250 BM tanpa persetujuan PT Astra Sedaya Finance Cabang Gorontalo sebagai penerima fidusia hal ini dibuktikan dengan dilaporkannya Terdakwa kepihak Kepolisian;

Menimbang, bahwa P.T. Astra Sedaya Finance Cabang Gorontalo telah menelusuri dan mencari pembeli 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Granmax DM 8250 BM bernama IYAN RADJAK namun hingga saat ini 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Granmax DM 8250 BM tidak ditemukan;

Menimbang bahwa dari pertimbangan tersebut diatas unsur tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai penjatuhan pidana, maka Pengadilan berpendapat bahwa penjatuhan pidana bukanlah sebagai pembalasan atas perbuatan terdakwa serta tidak semata-mata untuk tujuan kepastian hukum, namun juga untuk pemenuhan keadilan dan kemanfaatan hukum bagi Terdakwa agar memperbaiki perilakunya maupun bagi masyarakat yang terkena dampak akibat dari tindak pidana yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor: 96/Pid.Sus/2022/PN Lbo

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa terdapat barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) Lembar Kwitansi Jual beli mobil 1 (satu) unit mobil Daihatsu Pick Up Gran max DM 8250 BM, tanggal 30 Maret 2022 yang ditanda tangani di atas materai Rp10.000,-(sepuluh ribu rupiah)
2. 1 (satu) Lembar Foto Copy KTP Pembeli 1 (satu) unit mobil Daihatsu Pick Up Gran max DM 8250 BM atas nama IYAN RADJAK dengan No NIK 7571010908960001

Adalah barang bukti yang telah disita dari Terdakwa MELKI S. DOYA alias MELKI maka dikembalikan kepada Terdakwa MELKI S. DOYA alias MELKI;

Menimbang, bahwa pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menyebutkan selain pidana penjara juga pidana denda oleh karena itu selain pidana penjara kepada Terdakwa juga akan dijatuhi pidana denda yang akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan kerugian pada PT Astra Sedaya Finance Cabang Gorontalo;
- Bahwa objek jaminan fidusia 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Granmax Nomor Polisi DM 8250 BM tidak lagi diketemukan;
- Bahwa Terdakwa telah menikmati uang hasil penjualan 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Granmax, Nomor Polisi DM 8250 BM;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MELKI S. DOYA alias MELKI tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *mengalihkan jaminan fidusia tanpa persetujuan tertulis penerima fidusia* sebagaimana dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sejumlah Rp.

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor: 96/Pid.Sus/2022/PN Lbo



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa:
    1. 1 (satu) Lembar Kwitansi Jual beli mobil 1 (satu) unit mobil Daihatsu Pick Up Gran max DM 8250 BM, tanggal 30 Maret 2022 yang ditanda tangani di atas materai Rp10.000,-(sepuluh ribu rupiah)
    2. 1 (satu) Lembar Foto Copy KTP Pembeli 1 (satu) unit mobil Daihatsu Pick Up Gran max DM 8250 BM atas nama IYAN RADJAK dengan No NIK 7571010908960001dikembalikan kepada Terdakwa MELKI S. DOYA alias MELKI;
  6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00-(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Limboto, pada hari Jumat tanggal 4 November 2022 oleh kami, R. Hendy Nurcahyo Saputro, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Aminudin J. Dunggjo, S.H. dan Randa Fabriana Nurhamidin, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 8 November 2022 oleh R. Hendy Nurcahyo Saputro, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Aminudin J. Dunggjo, S.H. dan Ferdiansyah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Max Millian Gregorius Lanongbuka. S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Limboto, serta dihadiri oleh Victor Raymond Yusuf, SH.,MH. Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Aminudin J. Dunggjo, S.H.

R. Hendy Nurcahyo Saputro, S.H., M.Hum

Ttd

Ferdiansyah, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Max Millian Gregorius Lanongbuka. S.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor: 96/Pid.Sus/2022/PN Lbo